



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Rekomendasi perubahan data di KTP-El

No. SK : 188/02/KEP/434.506/2022

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) asli harus diubah dulu datanya disesuaikan dengan perubahan yang ada, misal tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pendidikan
2. KTP-El yang lama dilampirkan pada saat cetak KTP El terbaru sesuai perubahan yang ada di Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Image not found or type unknown



1. a. Bagi Pemohon yang mengajukan pencetakan ktp ke kantor kecamatan maka petugas kecamatan yang menyerahkan bekas ktp tersebut ke dispenduk capil dengan membawa surat pengantar dari kantor kecamatan, bagi pemohon yang mengajuakn sendiri ke dispenduk capil maka pemohon setelah foto beskas langsung di bawa ke dispenduk capil b. Petugas informasi akan menyapa masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan, dan mengarahkanwarga yang akan mengurus pelayanan ke loket pelayanan ; c. Petugas Loker menerima , memeriksa / melakukan verifikasi kelengkapan berkas ; d. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan bila persyaratan lengkap, maka pemohon dipersilahkan menunggu e. Petugas loket pelayanan Kecamatan mencatat data pemohon dalam buku Pemohonan KTP dan diberi nomer register, kemudian berkas permohonan dan persyaratannya dipelajari dan dilakukan validasi oleh kepala seksi pemerintahan, setelah divalidasi berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi : f. Setelah pemrosesan Kartu Tanda Penduduk selesai, Petugas Operator Komputer menyerahkan KTP kepada petugas loket pelayanan ; g. Pemohon dipanggil untuk mendatangi Loker Pelayanan Kantor Kecamatan ; h. Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kecamatan Kedungdung

Jl. Raya Kedungdung No. 62, 69213 081333645400

kec-kedungdung.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Kedungdung

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 5 - 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ktp

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan dan saran yang terletak di Kantor Kecamatan Kedungdung dengan merahasiakan identitas pelapor
2. Kontak Person Pelayanan : 081333642400
3. DM Instagram : kecamatankedungdung
4. Website : kec-kedungdung.sampangkab.go.id
5. Email : kecamatankedungdung6@gmail.com